

BAB IV

KESIMPULAN

Krisis yang melanda Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya membawa dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya bidang ekonomi, aspek sosial dan politik juga ikut bergejolak akibat dampak krisis ini. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang cukup tinggi sebelum krisis seakan tidak ada artinya ketika krisis melanda. Dasar perekonomian yang kurang kuat menjadi penyebab keterpurukan itu. Syarat privatisasi dan dibatasinya peran pemerintah dalam perekonomian menjadi hal mutlak dan dianggap sebagai langkah strategis dalam memulihkan perekonomian negara.

IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan dengan menyodorkan beberapa masukan dan ketentuan yang menjadi persyaratan pencairan dana bantuan bagi negara-negara yang dilanda krisis. Persyaratan itu dikenal dengan sebutan *Washington Consensus*. IMF menawarkan paket kebijakan yang disebut dengan SAP (*Structure Adjustment Policy*) yang mencakup berbagai kebijakan makro strategis dan perubahan kelembagaan untuk menghapus ketidakefisienan serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang memadai. Paket kebijakan tertuang dalam LoI. Salah satu persyaratannya adalah diperlukannya privatisasi guna menyetatkan sistem perekonomian nasional yang dianggap masih jelas campur tangan pemerintah dalam bidang bisnis perekonomian.

Di sisi lain privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN bertujuan untuk menyetatkan keuangan negara dalam APBN yang cenderung defisit paska krisis. Dibukanya pasar yang lebih luas, efisiensi dan liberalisasi ekonomi merupakan dasar yang tertuang dalam usulan IMF ini. LoI yang disodorkan IMF kepada Pemerintah Indonesia merupakan penjabaran dari ide liberalisme secara luas. Keberpihakan kepada pasar bebas dan melepaskan campur tangan pemerintah menjadi inti dari syarat ini. Campur tangan pemerintah dalam dunia usaha dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ketidakefisienan dan keefektifan dari badan usaha yang dikelola tersebut. Birokrasi melemahkan sisi

kompetitif dan syarat dengan persaingan yang tidak sehat dikarenakan kemudahan akses faktor produksi dan keleluasaan fasilitas.

Privatisasi atau denasionalisasi secara prinsip merupakan pemindahan kepemilikan perusahaan-perusahaan milik negara kepada swasta atau sektor swasta atau publik secara umum. Hakekatnya adalah pemerintah tidak lagi mengontrol perusahaan tersebut, melainkan diserahkan kepada swasta. Terdapat pro-kontra perihal privatisasi ini. Menurut mereka yang mendukung, privatisasi akan mendorong efisiensi perusahaan itu sendiri, selain itu pemerintah mendapatkan dana dari hasil penjualan BUMN yang dapat dikelola untuk menggerakkan perekonomian atau menutup anggaran belanja pemerintah seperti yang terjadi di Indonesia. Sedangkan yang kontra beranggapan bahwa perusahaan milik negara yang biasanya menguasai hajat milik orang banyak, tidak sepatutnya dijual kepada swasta. Hal itu bertentangan dengan UUD 45 Pasal 33 tentang ekonomi.

Dalam perekonomian, kita ketahui ada dua bentuk struktur pasar secara umum, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna dikarakteristikan dengan banyaknya pelaku pasar baik itu produsen maupun konsumen serta adanya persaingan yang terbuka luas sehingga sifat kompetisi semakin terlihat, dalam struktur pasar ini terlihat bahwa pihak produsen yang mempunyai sisi kompetitif yang tinggi baik dari segi manajemen, sumber daya dan permodalan akan dapat memenangi persaingan yang ketat. Struktur pasar yang bersifat monopolistik terlihat dengan sedikitnya jumlah dari sisi produsen sehingga dengan begitu produsen dengan mudahnya memainkan pelayanan kepada konsumen dengan keberpihakan kepada produsen semata. Pemerintah dalam badan usaha yang dinaunginya mendapatkan kemudahan baik itu dalam hal regulasi, faktor produksi maupun akses ke pasar. Dalam struktur pasar seperti ini, sifat kompetitif tidak terlalu menonjol karena kemudahan-kemudahan yang didapat tadi dengan begitu maka pemerintah dapat dengan mudah memonopoli aktifitas perekonomian. Seperti yang telah dipaparkan di depan, E.S. Savas mengemukakan bahwa apabila pemerintah terlalu banyak bergerak dalam sektor ekonomi, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan dalam sistem perekonomian nasional. Ketidakefisienan dalam

arti ketidakmampuan pemerintah di dalam menata atau mengalokasikan sumber daya yang tersedia, baik yang menyangkut sumber daya manusia, keuangan maupun yang lainnya.

Dari konsep diatas, dapat dikatakan bahwa masalah efisiensi menjadi masalah yang sangat penting mengingat terbatasnya sumber sumber daya yang ada. Bidang telekomunikasi menjadi salah satu bidang yang menjadi sasaran dalam restrukturisasi dan reformasi guna menyetatkan perekonomian. Reformasi telekomunikasi sesuai Buku Cetak Biru dan UU Telekomunikasi adalah untuk meningkatkan kinerja sektor, melaksanakan transformasi struktur industri dari monopoli menjadi industri yang prokompetisi, memfasilitasi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, mendapatkan tambahan dana untuk pembangunan nasional melalui privatisasi, meningkatkan kerjasama dengan swasta lokal maupun asing, menyediakan dan memperbanyak akses publik terhadap jaringan telekomunikasi, serta meningkatkan transparansi dalam regulasi guna mengembalikan kepercayaan investor.

Divestasi saham PT. Indosat oleh pemerintah pada tahun 2002 menjadi salah satu BUMN yang direstrukturisasi dan merupakan salah satu pilihan yang dianggap langkah tepat dalam menanggulangi masalah keuangan negara paska krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kita ketahui bahwa PT. Indosat salah satu BUMN yang menguntungkan dan memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan negara pada era tahun 1990-an. Seiring dengan kemunculan beberapa perusahaan pesaing bisnis telekomunikasi, lama kelamaan Indosat menjadi perusahaan yang tidak lagi menguntungkan dan menjadi beban negara, ketidak efisienan dan lemahnya sisi kompetitif dianggap salah satu penyebabnya, apalagi setelah dicabutnya UU no. 39 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang menegaskan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Dalam UUD pun disebutkan bahwa sumber daya yang terbatas dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹²⁹

STT yang menjadi pemenang dalam divestasi saham PT. Indosat merupakan anak perusahaan dari salah satu BUMN Negara Singapura yaitu Temasek Holding. Menjadi menarik dan menyita perhatian adalah ketika

¹²⁹ Marwan Batubara dkk. Kasus Divetasi PT. Indosat Terus Dipertanyakan, Jawa Pos, 09 Agustus 2005, <http://jawapos.co.id/>, diakses pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2009 Jam 18:33 WIB

mengaitkan unsur kepemilikan pemerintah dalam kasus ini. Di Indonesia BUMN banyak yang dilepasa kepada swasta dianggap tidak efisien dan hanya membebani negara, di sisi lain di Singapura, Temasek sebagai perusahaan milik negara menjadi ujung tombak bagi perekonomian negaranya. BUMN Singapura ini malah dapat melakukan internasionalisasi bisnisnya hingga keluar negaranya melalui Investasi kepada perusahaan strategis di suatu negara. Di sini terlihat bahwa pemerintah tidak melepas begitu saja peranannya dalam memajukan perekonomian negaranya melalui BUMN dengan memegang teguh prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu sisi transparansi proses divestasi juga menjadi sorotan publik. Adanya *Special Purpose Vehicle* dengan ICL nya yang muncul belakangan menjadi perhatian tersendiri dan dianggap tidak memperhatikan proses divestasi secara transparan dan gamblang kepada publik.

Kemuculan Temasek sebagai pemenang selain memunculkan pro dan kontra. Penjualan saham dengan bentuk mayoritas tunggal akan memberikan dampak kurang baik ketika perusahaan mayoritas tersebut merupakan BUMN negara lain. Aspek kedaulatan juga menjadi sorotan publik dan pengamat. Kedaulatan ekonomi dilihat dari sisi kepemilikan Temasek dalam bisnis telekomunikasi di Indonesia. Dengan kepemilikan mayoritas PT. Indosat melalui STT dan kepemilikan pada perusahaan telekomunikasi lain yaitu Telkomsel melalui SingTel nya, Temasek dianggap memonopoli bisnis telekomunikasi di Indonesia. Terlebih bahwa kepemilikan di dua perusahaan strategis ini mencederai UUD Indonesia terutama yang termuat dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara menguasai sumber daya yang terbatas. Telekomunikasi dianggap sebagai salah satu sumber daya terbatas yang semestinya di kuasai negara tetapi malah dikuasai oleh negara lain sehingga akan memakmurkan rakyat negara lain.

Kedaulatan telekomunikasi juga menjadi sorotan tersendiri. Sebagai negara yang luas seperti Indonesia, telekomunikasi menjadi faktor strategis. Selain sebagai moda komunikasi, perusahaan tersebut juga menguasai satelit yang menjadi basis bagi data dan informasi intelijen atau pertahanan negara, sehingga dengan dikuasai asing maka dapat dengan mudahnya pemilik mayoritas tersebut untuk mengakses data-data penting itu.

Seyogyanya BUMN yang ada haruslah diselamatkan dan dikelola secara profesional, sehingga mampu menjadi pilar dan pendorong perekonomian Nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Proses Privatisasi BUMN hendaknya dilakukan secara cermat, dan bermanfaat dengan memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat dengan kriteria yang jelas BUMN mana saja yang boleh di privatisasi. Privatisasi hendaknya diarahkan dengan cara menjual saham baru dan pemerintah dapat ikut berperan menjual saham lama . Dengan cara ini, pemerintah dan perusahaan sama-sama mendapatkan dana segar yang bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi.

